



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara Program Pascasarjana Institut Agama Islam negeri batusangkar Dengan Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas bengkulu

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B-

/In.27/D/HM.01/07/2021

NOMOR: 3969 /UN30.7/KS/2021

Kerja Sama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi antara lain dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan Juli tahun 2021 di Universitas Bengkulu, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bengkulu. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd.

Selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Batusangkar, berkedudukan di Jalan Jenderal 1 Sudirman No.137, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II. Dr. Alexon, M.Pd.

Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat guna pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KE M UA	
		De	

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk pengembangan institusi kedua lembaga.

BAB II RUANG LINGKUP KERJA SAMA PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal berikut:

- 1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, melalui pelatihan, workshop, serta joint seminar;
- 3. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk pengembangan program pendidikan dan pengajaran di Program Pascasarjana IAIN Batusangkar;
- Kolaborasi penguji eksternal;
- 5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III ANGGARAN PASAL 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN PASAL IV

- 1. Baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga pengajar dan tenaga ahli dalam berbagai bidang terkait untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana Pasal II dan kebutuhan kedua belah pihak.
- 2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang yang dibutuhkan.
- 3. PARA PIHAK akan mengadakan program pengabdian kepada masyarakat bersama-sama dalam persoalan-persoalan tertentu.
- 4. **PARA PIHAK** akan mengadakan program kerja sama yang diperlukan kedua lembaga seperti kegiatan *workshop* dan *joint* seminar.

BAB V HASIL KERJA SAMA PASAL V

Hasil kerja sama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan seperlunya oleh kedua belah pihak.

BAB VI JANGKA WAKTU PASAL 6

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dengan persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIH	AK UA
			~

BAB VII LAIN-LAIN PASAL 7

Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum. Perjanjian Kerja Sama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum. Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh

PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

BAB VIII PENUTUP PASAL 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Direktur Program Pascasarjana

All Deft sangkar,

Dr. Suswat Hendriani, M.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA

ekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kan Universitas Bengkulu,

, M.Pd.

PARAF PERTAMA KEIJUA